

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tidak ada nash Al-Qur'an ataupun hadits yang menjelaskan tentang iddah wanita bekerja secara spesifik, hanya saja kategori tersebut masuk kedalam kata wanita secara global yang membedakan hanyalah pada sebab terjadinya 'iddah beserta masa waktu yang harus dijalani. 'Iddah wajib bagi wanita yang ditinggal oleh suaminya. Namun, kewajiban tersebut tidaklah bersifat permanen artinya dalam kondisi tertentu bisa berubah, seperti alasan wanita yang tetap keluar rumah untuk bekerja demi bertahan hidup.
2. Fenomena 'iddah wanita bekerja di Desa Rawadalem bisa dikatakan wanita di Desa tersebut melakukan 'iddah secara tuntas tidak menikah selama masa 'iddah serta tidak menerima pinangan dari laki-laki lain selama masa 'iddahnya belum habis. Namun, mengenai ketentuan tinggal di rumah atau ihdad (menahan) menjauhkan diri selama menjalani masa 'iddah sebagai waktu berkabung terdapat tiga kategori, yaitu:
 - a. Berdiam diri di rumah selama masa 'iddah.
 - b. Keluar rumah sebelum masa 'iddahnya habis.
 - c. Tidak berdiam diri di rumah sama sekali.
3. 'Iddah wanita bekerja perspektif maqashid syariah ialah keluarnya wanita yang bekerja sebagai bentuk penjagaan terhadap keturunan (*hifdzu al-nasl*), dan juga untuk menjaga jiwa (*hifdun nafs*), karena demi untuk bertahan hidup maka mereka harus tetap bekerja, karena sudah tidak ada jaminan terhadap keluarga mereka, dan juga untuk menjaga akal (*hifdzu al-aql*), karena keluarnya mereka bukan hanya sekedar untuk mencari nafkah melainkan untuk mendapatkan penghasilan demi menyekolahkan anak-anaknya. Sehingga bekerja pada masa 'iddah yang dilakukan oleh wanita di Desa Rawadalem adalah kebutuhan yang sangat mendesak yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga adalah sejalan dengan tujuan syari'.

B. Saran

Setelah peneliti memaparkan, menganalisa tentang ‘iddah wanita bekerja perspektif maqashid syariah maka peneliti akan menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Bagi para wanita untuk memperhatikan hukum Islam ketika suatu saat harus menerima ketentuan ‘iddah. Jika terdapat keleluasaan dalam melaksanakannya, harap melakukan ‘iddah dengan sempurna.
2. Bagi masyarakat, jangan salah dalam menanggapi wanita ‘iddah yang tetap keluar rumah untuk bekerja, karena alasan dilakukannya adalah karena untuk dapat melanjutkan dan bertahan hidup.

